



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**



BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

Jalan Gajah Mada No 3 Sungai Penuh
Telp.(0748) 22928 Fax. (0748) 323630

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan, yang memuat tujuan dan sasaran beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Rencana Strategis Badan keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh ini menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan dan implementasi pembangunan di Kota Sungai Penuh menuju Kota Sungai Penuh “**Maju dan Berkeadilan**”. Selanjutnya untuk penyempurnaan, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan.

Sungai Penuh, Januari 2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**



AFYAR, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19731227 200604 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	16
2.1.1 Sekretariat.....	18
2.1.2 Bidang Pendapatan.....	21
2.1.3 Bidang Anggaran.....	23
2.1.4 Bidang Perbendaharaan.....	26
2.1.5 Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	29
2.1.6 Bidang Pengelolaan Bidang Aset.....	33
2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah	37
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	37
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	41
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah	45
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	54
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH.....	60
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah	60
3.2. Tela'ahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan wakil Walikota Sungai Penuh	63
3.3. Tela'ahan Renstra K/L dan Renstra Kota Sungai Penuh.....	
3.3.1 Tela'ah Renstra Kementerian Keuangan.....	69

3.3.1 Tela'ah Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	70
3.3.1 Tela'ah Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.....	76
3.4. Tela'ahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	86
3.5. Penentuan Isu- isu Strategi	87
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	89
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah.....	89
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	93
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	96
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	96
6.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....	105
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	126
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..	126
BAB VIII PENUTUP	128
8.1 Pedoman Transisi	128
8.2 Kaidah Pelaksanaan	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan	37
Tabel 2.2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Keuangan Daerah	38
Tabel 2.2.4	Jumlah Pegawai Honorer/ Kontrak Badan Keuangan Daerah	39
Tabel 2.2.5	Sarana Mobilitas	41
Tabel 2.2.6	Sarana dan Prasarana Pendukung Badan Keuangan Daerah	41
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah	48
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	49
Tabel T-B.35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Badan Keuangan Daerah.....	62
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah	91
Tabel T-C.26	Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan	95
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Keuangan Daerah	108
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra SKPD.....	3
------------	-------------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.


Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan kewenangan daerah di bidang Keuangan, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan/atau kewenangan pembantuan/dekonsentrasi di bidang Keuangan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh, Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2021-2026 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 yang dituangkan melalui program dan kegiatan, sebagaimana dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.



Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra SKPD

1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD.

2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra Propinsi. Hal ini juga

dimaksudkan untuk menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

23. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana strategis (Renstra) 2021-2026 Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah periode 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun nantinya dapat dipergunakan untuk menjabarkan RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026 yang akan disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diamanatkan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk mencapai maksud tersebut, Renstra SKPD Badan

Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh antara lain memuat tentang :

- a. Hasil indentifikasi dan analisis permasalahan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang pada saat ini untuk memperoleh perhatian khususnya untuk 5 (Lima) Tahun yang akan datang.
- b. Rumusan agenda pokok Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis permasalahan sebagai penjabaran pokok dari Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, yang mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dan menuangkannya menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi yang diinginkan 5 (Lima) Tahun yang akan datang.
- c. Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program yang dimaksud merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026 adalah untuk menyempurnakan target pencapaian kinerja dari yang sudah tercapai di tahun 2021 sampai dengan yang akan dicapai tahun 2026 sesuai dengan RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026 yang telah disusun. Renstra ini yang nantinya dijadikan landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dari pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

Dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh bertujuan untuk :

1. Pelaksanaan dari dokumen perencanaan dan sebagai dasar penyusunan Renja SKPD;

2. Pelaksanaan Pembangunan 5 (Lima) tahun ke depan sesuai Misi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh;
3. Mendukung koordinasi antar Instansi pengelola Pendapatan Daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar SKPD Daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Daerah;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Menggalang partisipasi masyarakat; dan
7. Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I dijelaskan tentang Latar Belakang RENSTRA, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memberikan penjelasan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah SKPD

BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menggambarkan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diungkapkan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh periode tahun 2016-2021 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Badan keuangan Daerah Kota Sungai Penuh selama periode 2016-2021 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Bappeda Litbang tahun 2016- 2021 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Badan keuangan Daerah Kota Sungai Penuh selama periode 2016-2021 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada periode lima tahun yang akan datang.

Rencana strategis (Renstra) 2016-2021 Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah periode 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun nantinya dapat dipergunakan untuk menjabarkan RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 yang akan disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diamanatkan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Kinerja pelayanan SKPD berisikan uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Pelaksanaan pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan melakukan pembinaan administrasi Keuangan Daerah.

periode tahun 2011-2015 telah terjadi kenaikan pendapatan secara signifikan. Pada tahun 2011 realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 2,809 Milyar dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 5,657 Milyar atau meningkat rata-rata sebesar 99,0 % per tahun. Dari peningkatan Pendapatan diatas secara keseluruhan disumbang oleh 3 (Tiga) Sumber Pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Daerah yang merupakan proses terukur yang di dapat dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibebankan kepada masyarakat serta dana transfer yang diterima Daerah dari Pemerintah Pusat. Proses pemungutan Pajak dan Retribusi ini disesuaikan dengan objek yang dikenakan kepada masyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan yang merata, bahwa tidak ada diskriminasi dari pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang

sah, memperjelas bahwa prinsip Pendapatan Daerah sangatlah luas dan tidak hanya terdiri dari Pajak dan Retribusi.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah hanya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi beberapa pembagian Peraturan Daerah menurut jenis Objek Pajaknya. Pembagian pajak menurut tata cara pemungutannya memiliki dua jenis, yaitu yang bersifat Self Assessment dan Office Assesment.

Dari sisi belanja bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah dibagi dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam periode 2011-2015 komposisi alokasi untuk Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh rata-rata sebesar 82,20 % sedangkan Belanja Langsung rata-rata sebesar 95%. Namun hal ini tidak dapat diinterpretasikan bahwa periodetersebutalokasi belanjabagipelayanan publikberkurang sebab di dalam Belanja Tidak Langsung juga terdapat alokasi belanja untuk pelayanan publik yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti: Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

Visi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 adalah :

Terwujudnya Kota Sungai Penuh Cerdas (Cendikia, Entrepreneur, Religius, Daya Saing, Adil dan Sejahtera) 2021

Cendikia : *Kota Sungai Penuh menjadi Sebuah daerah yang akan membawa masyarakatnya menjadi lebih*

terpelajar dan cerdas

- Entrepreneur** : *Mewujudkan Kota Sungai Penuh Ramah Entrepreneur, sehingga tercipta suatu kondisi jiwa wirausaha yang melekat dalam diri masyarakat dan mewarnai aktivitasnya sehari-hari diharapkan akan munculnya entrepreneur muda dan kreatif*
- Religius** : *Bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya*
- Daya Saing** : *Berdaya saing mengandung makna kemampuan pengelolaan sumber daya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya*
- Adil** : *Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat*
- Sejahtera** : *Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik*

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*;
2. Memperkuat kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius, sehat dan berbudaya;
3. Melanjutkan Pembangunan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh yaitu pada Misi ke 1. Hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan Misi ke1 :

Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*;

Pada misi ini sangat jelas peran penting dari Badan Keuangan Daerah dengan Arah Kebijakan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan meningkatkan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah melalui strategi :

1. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Melakukan Inventarisasi Aset Daerah; dan
4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengawasan Kekayaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah untuk mendukung Pendapatan Daerah

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keuangan Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Misi Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Tata Kelola/kinerja Pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah;

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keuangan Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Misi Pemerintah Kota

Sungai Penuh tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Tata Kelola/kinerja Pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah;

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2021 berdasarkan rumusan Misi Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah, Aset yang Profesional dan Akuntabel, Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan Kemandirian Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah;

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang melaksanakan urusan penunjang fungsi Keuangan. Pembentukan Badan Keuangan Daerah kota Sungai Penuh Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Sungai Penuh melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan,

- pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Sungai Penuh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- b. Menyusun kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Melaksanakan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervise di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- h. Mengendalikan urusan administrasi;
- i. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Menyampaikan laporan kinerja;
- k. Melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
- l. Melaksanakan pelayanan public sesuai standar dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan;

- m. Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Badan;
 - n. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Badan;
 - o. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dan Laporan Tahunan Badan;
 - p. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, LPPD dan LKPJ;
 - q. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas;
 - s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 1) Badan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang pendapatan;
 - d. Bidang anggaran;
 - e. Bidang perbendaharaan;
 - f. Bidang akuntansi dan pelaporan;
 - g. Bidang pengelolaan aset;
 - h. Unit pelaksana teknis Badan; dan
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
 - 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

2.1.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,

sarana dan prasarana, program, evaluasi, pelaporan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP); dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Merumuskan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- c. Penyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) di lingkungan Badan;
- d. Penyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan organisasi dan tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Badan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi di lingkungan Badan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan

Badan;

- h. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Badan;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Badan;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dan Laporan Tahunan Badan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan;
- n. Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan;
- o. Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Badan;
- p. Mengkoordinasikan bahan dan data penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, LPPD dan LKPJ;
- q. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan;
 - b. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.1.2 Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pendapatan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah,

- dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
- d. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
 - g. Melaksanakan perumusan kebijakan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
 - h. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
 - i. Melaksanakan penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
 - j. Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. Melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
 - l. Melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan pajak daerah;
 - m. Mengkoordinir pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - n. Melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
 - o. Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - p. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
 - q. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
 - r. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di

- bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
 - t. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
 - u. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - w. Melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
 - x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - 1. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pajak Daerah;
 - b. Sub. Bidang Retribusi Daerah; dan
 - c. Sub. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain.
 - 2. Sub Bidang sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2.1.3 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran belanja langsung, pendapatan, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, bidang anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran belanja langsung dan pencatatan pendapatan, anggaran belanja tidak langsung, pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
- b. Pelaksanaa kebijakan teknis di bidang anggaran belanja langsung, pencatatan pendapatan, anggaran belanja tidak langsung, dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
- c. Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- e. Pengendalian penyusunan anggaran;
- f. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan supervise pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran belanja langsung, pencatatan pendapatan, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang anggaran memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran belanja langsung, pencatatan pendapatan, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan

- daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
 - d. Melaksanakan perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - e. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
 - f. Melaksanakan pengendalian penyusunan anggaran;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
 - i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran belanja langsung, pendapatan, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang anggaran belanja langsung, pendapatan, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
 - k. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang anggaran belanja langsung, pencatatan pendapatan, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah;
 - l. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan

- pelaksanaan tugas;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang anggaran belanja langsung, pendapatan, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta pembinaan administrasi keuangan daerah; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pendapatan;
 - b. Sub. Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 - c. Sub. Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah.
 - 2. Sub bidang sebagaimana maksud di atas di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2.1.4 Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan supervise pelaksanaan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah; dan
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Perbendaharaan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
- d. Melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja SKPD;
- e. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM;
- f. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D;
- g. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji;
- h. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- i. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD;
- k. Melaksanakan pengembangan aplikasi sistem informasi terkait pengelolaan keuangan tersebut;
- l. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan aplikasi system informasi terkait pengelolaan keuangan daerah;
- m. Melaksanakan penyusunan peraturan/keputusan yang berkaitan dengan keuangan daerah;
- n. Melaksanakan penelitian dan memberikan pembebanan rincian

- penggunaan atas pengesahan SPJ belanja tidak langsung;
- o. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pajak pemungutan pihak ketiga;
 - p. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - q. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan belanja pegawai;
 - r. Meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - s. Menyusun anggaran kas;
 - t. Melaksanakan penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas;
 - u. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas;
 - v. Melaksanakan pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
 - w. Menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - x. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam penyusunan posisi kas;
 - y. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 - z. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - aa. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
 - bb. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
 - cc. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
 - dd. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di

- bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
- ee. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
 - ff. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah;
 - gg. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - hh. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - ii. Melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah; dan
 - jj. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan kebijakan

- di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Akuntansi dan Pelaporan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, beban dengan satuan perangkat daerah untuk disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, beban dan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun hasil rekonsiliasi untuk bahan reu laporan keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pengungkapan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran

- (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo (LP SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- i. Menyelenggarakan penyusunan konsolidasi dana DAK dari SKPD sebagai bahan penyampaian Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan setiap triwulan, semester, dan berakhirnya tahun anggaran;
 - j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan laporan realisasi anggaran secara berkala;
 - k. Melakukan perhitungan Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA);
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
 - m. Menyiapkan bahan dan menyusun rekapitulasi pendapatan dan belanja untuk mengetahui posisi saldo kas daerah sebagai bahan pencatatan dan pelaporan aset lancar pada neraca;
 - n. Menyiapkan bahan dan menghimpun data Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai dasar penghitungan piutang pajak dan retribusi daerah;
 - o. Menyiapkan bahan dan menyusun rekapitulasi piutang secara berkala sebagai bahan pencatatan dan pelaporan aset lancar pada neraca;
 - p. Menyiapkan bahan dan menghimpun laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bahan penyusunan neraca;
 - q. Menyiapkan bahan dan menyusun jurnal aset tetap/belanja modal sebagai bahan pencatatan pelaporan aset tetap pada neraca;
 - r. Menyiapkan bahan dan menyusun buku besar aset tetap;
 - s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi aset tetap/belanja modal dengan satuan kerja perangkat daerah untuk disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
 - t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dengan satuan kerja perangkat daerah

- untuk disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
- u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi aset tetap/belanja modal dengan Bidang Pengelolaan Aset untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - v. Menyiapkan bahan dan menyusun hasil rekonsiliasi untuk bahan revidi laporan keuangan, meliputi neraca, arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan akuntansi aset;
 - x. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) keuangan dan barang milik daerah;
 - y. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan akuntansi aset dan pengungkapan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi neraca, arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - z. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
 - aa. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
 - bb. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
 - cc. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
 - dd. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
 - ee. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - ff. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas;

- gg. Melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan; dan
- hh. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Akuntansi; dan
 - b. Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2. Sub Bidang sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2.1.6 Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Bidang Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;


- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pengelolaan Aset memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
- d. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- e. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
- f. Melaksanakan penyusunan analisis standar harga barang;
- g. Melakukan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian asset pemerintah daerah;
- i. Melakukan penyimpangan dan penyaluran Barang Milik Daerah (BMD);
- j. Melakukan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris;
- k. Melakukan penertiban, penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD);
- l. Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD);
- m. Melaksanakan dan memproses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
- n. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan

- kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
- o. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
 - p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
 - q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
 - r. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan;
 - s. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - u. Melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penatausahaan dan penghapusan; dan
 - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - c. Sub. Bidang Penatausahaan dan Penghapusan.
 - 2. Sub Bidang sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dapat digambarkan sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang dan Tenaga Kerja Sukarela sebanyak 51 orang, Sumber daya yang ada terkait dengan kepegawaian dan peralatan penunjang dapat dilihat pada tabel 2.2.1 s/d tabel 2.2.5 berikut :

TABEL 2.2.1
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris Badan	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Subbag/Kepala Seksi	16
5	Kepala UPTD Dinas	-
6	Fungsional	

Sumber : Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Bakeuda Kota Sungai Penuh 2021

TABEL 2.2.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	JABATAN	JUMLAH						KET/ JML
		S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PNS								
1	Kepala Badan	1						1
2	Sekretaris		1					1
3	Kepala Bidang	3	2					5
4	Kepala Subbag/Seksi	4	12		2			18
5	Staf Pelaksana	3	10	4				17
HONORER								
6	Staf/Pelaksana		36	6	12			54

Sumber : Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Bakeuda Kota Sungai Penuh 2021

TABEL 2.2.3
JUMLAH PNS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	AFYAR, ST, MT	19731227 200604 1 015	Pembina Tk. I / IV.b
2	DONI SAPUTRA, S.Sos	19780525 199803 1 002	Pembina / IV.a
3	AGUSRIANTO, SP, M.Si	19790822 200902 1 003	Penata Tk. I / III.d
4	ASRIAL, S.Pd	19640608 199102 1 002	Penata Tk. I / III.d
5	ZAMRORI RAMANTIKA, SE, MM	19821111 201001 1 018	Penata Tk. I / III.d
6	ESA JAYA UMAR, SE, MM	19750816 200701 1 008	Penata / III.c
7	DEVI HARYADI, SE	19770823 200502 1 002	Penata / III.c
8	Hj. MARSUSWITA, SE, MM	19680322 199303 2 001	Pembina / IV.a
9	HERRI IRAWAN, SE	19771221 199703 1 002	Penata Tk. I / III.d
10	AFRIANTONI, SH	19830413 201001 1 010	Penata Tk. I / III.d
11	RENO HANJONI, SE, MM	19870710 201101 1 001	Penata Tk. I / III.d
12	DESI ASNAINI, SE	19830210 200501 2 007	Penata / III.c
13	RENI TOMANOVA, SH	19760204 201101 2 002	Penata / III.c
14	SANDRA FEBRIAL, S.Pd	19890204 201402 1 001	Penata / III.c
15	INTAN SURTI, S.Sos	19720530 200604 2 002	Penata / III.c

16	JUNAI DI	19720130 199303 1 004	Penata / III.c
17	ZULKIFLI	19721107 199602 1 002	Penata / III.c
18	PUTI MAYANG SARI, SE	19780228 201101 2 005	Penata / III.c
19	ALPRIMA, SE, MM	19820403 201101 1 009	Penata / III.c
20	SONY IDEAL, ST	19840220 201402 1 002	Penata / III.c
21	YOSERIZAL, SH, MM	19781227 200901 1 003	Penata / III.c
22	MERI SASWITA, SE	19800327 201101 2 003	Penata / III.c
23	BAMBANG NOFRIADI, SE	19841102 201001 1 016	Penata / III.c
24	EMMA MASPATELA, SE	19850504 201402 2 002	Penata / III.c
25	SONY IDEAL, ST	19840220 201402 1 002	Penata Muda Tk.I/ III.b
26	DODY OKTRISNO, SE	19891024 201402 1 001	Penata Muda Tk.I/ III.b
27	SISKA YULIVIA, A.Md	19830702 201101 2 004	Penata Muda Tk.I/ III.b
28	INDRA KURNIAWAN, SE	19860704 201503 1 002	Penata Muda Tk.I/ III.b
29	LIZA STOVIA, SE	19811121 201503 2 003	Penata Muda Tk.I/ III.b
30	ELDA LISWANTI, SE, M.Si	19821206 201408 2 005	Penata Muda Tk.I/ III.b
31	MONALISA HASTARINA, SE	19780819 201001 2 010	Penata Muda Tk.I/ III.b
32	ALAN GEMAYEL S.Psi, M.Psi	19840821 201503 1 004	Penata Muda Tk.I/ III.b
33	SEPYANTI A.Md	19790911 200701 2 015	Penata Muda Tk.I/ III.b
34	AHMAD SALIM, SE	19840304 200801 1 002	Penata Muda / III.a
35	TETI SUSILO HENI	19860101 201001 2 039	Penata Muda / III.a
36	NELPERA NELKA, A.Md	19861115 201402 2 002	Penata Muda / III.a
37	DIAN ERHAVITRI, A.Md	19771020 201001 2 001	Penata Muda / III.a
38	MUHAMMAD OKTRIMA PUTRA, SE	19951013 202012 1 002	Penata Muda / III.a
39	M. FADHEL ADITYA, SH	19950414 202012 1 005	Penata Muda / III.a
40	EVIN MELLINIYA ANGEL PUTRI, S.STP	20000125 202008 2 001	Penata Muda / III.a
41	DEKI KURNIADI, A.Md	19910327 202012 1 002	Pengatur / II.c

Sumber : Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Bakeuda Kota Sungai Penuh 2021

TABEL 2.2.4
JUMLAH PEGAWAI HONORER/ KONTRAK
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NO	NAMA	KETERANGAN
1	VONNY RUSIANTI, SE	
2	MERI AFRINAWATI, SE	
3	AENTRO YUVI JUNICA, SE	
4	AYU LESTARI, SE	
5	HENDRIANTO, A.Md	
6	SRI HERMAWATI	
7	SUWARMAN	
8	JOKO PANGESTU, S.Sos	

9	NESIA MULYANA, S.Pd	
10	JANUAR ARLIS, S.EI	
11	ERNIE SOFIANA, S.Ap	
12	ANDI PRAYOGA, S.Pdi	
13	AGUNG SUTRIFANDI, SE	
14	REFA SILVIA	
15	DADANG HERDIANA,SE	
16	M.PURWA HIDAYAT	
17	YOSI FEBRIANA, S.Sy	
18	RENDI KURNIAWAN, S.Ap	
19	SAFRIDO, SE	
20	ADE NOVENDRA, A.Md	
21	KIKI WULAN SARI, S.Pd	
22	BENNY VAYADI PUTRA, S.Kom	
23	HAZMAL PUTRA, SE	
24	PEBRIKA YETIKA ADITAMA, S.Pd	
25	NEKO FESDIAMON, A.Md	
26	M. ILHAM AULIANSYAH, S.Sy	
27	NEKI ULANSARI, S,Pd	
28	HENGKI YOLANDA, A.Md	
29	RIRIN MAYELSA, SE	
30	TIARA PUSVITA SARI, S.Pd	
31	SONNY WARISAN, S.Pd	
32	ADI PRATAMA. N	
33	MIEKE PUSPITA AYU, S,Pd	
34	EBIATI, S,Pd	
35	ISBUDIYANTO	
36	RASTRA HARI WIJAYA	
37	DEAJENG LEORI	
38	PUTRI PRIMA RAHMAN, A.Md	
39	REVI ANGRAINI, SE	
40	HARIYADI PUTRA, SE	
41	MHONA YULIANINGSIH, S.Ap	
42	ISMI MAILANTRI, S.Pd	
43	HANESA ANGRAINI, S.Ap	

44	MUHAMMAD ALFARISY	
45	SARTIKA JUWITA	
46	ALPIAN SAPUTRA	
47	WIDYA ANGGRAINI, S.Pd	
48	WANDIARTA PRATAMA	
49	YESI NOVYANTI, A.Md	
50	AFRA GURNING D, S.Tr.Ak	
51	IKHWAN, SE	
52	HILZA DESKA SAFITRI, S.Or	
53	LISA SUSANA, S.Pd	
54	ANGGUN SETIANTI, SE	

Sumber : Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Bakeuda Kota Sungai Penuh 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Tabel 2.2.5 dan Tabel 2.2.6 berikut :

TABEL 2.2.5
SARANA MOBILITAS

NO	KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH UNIT
1	Kendaraan Dinas Roda 4	11 Unit
2	Kendaraan Dinas Roda 2	20 Unit

Sumber : Laporan Barang Milik Daerah Bakeuda Kota Sungai Penuh Tahun 2021

TABEL 2.2.6
SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Mesin Proses Lain-lain	1	Unit

2	Portable Generating Set	2	Unit
3	Staion Wagon	5	Unit
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Unit
5	Pick Up	1	Unit
6	Mobil Ambulance	1	Unit
7	Sepeda Motor	21	Unit
8	Scooter	3	Unit
9	Bak Air	1	Buah
10	Air Conditioning Unit	13	Buah
11	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	Unit
12	Lemari Penyimpanan	1	Unit
13	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	Unit
14	Mesin Hitung Elektronik	1	Unit
15	Mesin Stensil Manual Folio	1	Buah
16	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	1	Buah
17	Lemari Besi	15	Buah
18	Rak Besi/Metal	8	Buah
19	Filling Besi/Metal	35	Buah
20	Brand Kas	4	Buah
21	Lemari Kaca	6	Unit
22	Lemari kayu	17	Buah
23	Alat Penghancur Kertas	3	Buah
24	Papan Nama Instansi	10	Unit
25	Mesin Absensi	1	Unit
26	Alat Pemotong Kertas	2	Buah
27	Overhead Projektor	1	Buah
28	Papan Data	2	Unit
29	Papan Struktur organisasi	2	Unit
30	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	2	Unit
31	Running Teks	2	Buah
32	CCTV	1	Unit
33	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	Set

34	Meja Rapat	1	Set
35	Meja Reseption	1	Buah
36	Kursi Tamu	3	Set
37	Kursi Putar	65	Buah
38	Bangku Tunggu	10	Set
39	Meja Biro	58	Unit
40	Sofa	1	Unit
41	Mesin Penghisap Debu	1	Buah
42	AC Unit	5	Buah
43	Televisi	9	Buah
44	Sound System	2	Buah
45	Wireless	1	Buah
46	Tiang Bendera	1	Buah
47	Tangga Alumunium	2	Unit
48	Mimbar/Podium	2	Buah
49	Handy Cam	2	Buah
50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	20	Buah
51	Karpet	4	Buah
52	Gorden	2	Buah
53	Camera Digital	1	Unit
54	Keyboard (Alat Musik)	1	Unit
55	P.C Unit	70	Unit
56	Lap Top	34	Unit
57	Note Book	8	Unit
58	Hard Disk	7	Unit
59	Printer	58	Unit
60	Monitor	2	Unit
61	Printer	13	Unit
62	Server	5	Unit
63	Software anggaran	1	Buah
64	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
65	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah

66	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	30	Buah
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	16	Buah
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Buah
70	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	27	Buah
71	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	4	Buah
72	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	Unit
73	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	16	Unit
74	Projektor + Attachment	1	Unit
75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	17	Unit
76	Stabilizing Amplifier	6	Unit
77	Digital	1	Unit
78	Mesin Cetak Listrik Elektronik	1	Unit
79	Mesin Cetak Offset Sheet	1	Unit
80	Sound System	1	Unit
81	Facsimile	1	Unit
82	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1	Unit
83	Mesin Scanning	1	Unit
84	Pompa Airasil	1	Unit
85	Mesin Repair and Maintenance Shop	1	Unit
86	Alat Pemadam Kebakaran	2	Unit
87	Personal Komputer	1	Unit
88	Meja Kerja	4	Buah
89	Layar	2	Unit

Sumber : Laporan Barang Milik Daerah Bakeuda Kota Sungai Penuh Tahun 2021

Kondisi prasarana dan sarana di Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Seperti jumlah perangkat komputer yang tersedia saat ini sebanyak 48 unit dengan kondisi yang baik.

Melihat kondisi kantor Badan Keuangan Kota Sungai Penuh

yang letaknya berada di Kawasan Pusat Pemerintah Kota Sungai Penuh, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana perlengkapan rapat dan ruang rapat, personal komputer untuk pemetaan dan sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Mengingat dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh telah diketemukan target kinerja pelayanan setiap tahunnya, maka untuk menganalisis tingkat kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini dilakukan karena belum ada SPM untuk pengelolaan keuangan daerah.

Disamping menganalisa IKK Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, aspek yang dianalisa adalah pendanaan dan anggaran yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Dalam membahas kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh ini, tidak dilakukan analisis mengenai rencana tata ruang wilayah karena dalam melaksanakan pelayanannya Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tidak mempunyai implikasi langsung atas rencana struktur dan pola ruang wilayah Kota Sungai Penuh. Demikian juga analisis mengenai Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan

OPD, disamping tidak adanya dokumen KLHS di kota Sungai Penuh, dalam melaksanakan pelayanan kepada OPD dan mitra kerja, Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tidak terkait langsung dengan KLHS.

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Kinerja pelayanan SKPD berisikan uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai urusan penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 mengamanatkan bahwa "pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi fungsi dan jenis belanja. Target PAD sebagaimana ditetapkan di dalam APBD telah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena penetapannya dilakukan melalui tahapan pendataan, perhitungan, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan target pendapatan dari Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sedangkan dana bagi hasil Pajak Provinsi yang merupakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah didasarkan kepada penetapan Gubernur Jambi.

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

No	Indikator Kinerja Utama	target SPM	target IKK	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Realisasi Capaian Setiap Tahun						Rasio Capaian dalam persen (%) pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15
1	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh			0	B	B	B	BB	BB	BB	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
2	Persentase tertib administrasi asset daerah			0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
3	Persentase Kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemkot			0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
4	Persentase Perkembangan Aset Daerah			0	14,06	14,06	14,41	03:21	16,02	16,52	28,55	25,22	26,31	11	7,56		203,06	179,37	182,58	72,66	47,19	
5	Persentase Aset yang diserahkan oleh Kabupaten kerinci			0	52,98	52,98	56,97	60,98	64,96	83,00	37,08	32,32	48	48	48		69,99	61,00	84,25	78,71	73,89	
6	Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD																					
	- Belanja Langsung terhadap Total APBD			0	54,22	54,22	57,12	47	46,00	45,00	55,15	54,63	56,97	48,93	56,50		101,72	100,76	99,74	104,11	122,83	
	- Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD			0	45,37	42,87	42,87	52,99	51,00	50,00	44,90	45,40	43,1	51,07	43,50		98,96	105,90	100,54	96,38	85,29	
7	Persentase penigkatan PAD terhadap pendapatan			0	10,38	10,38	10,48	10,55	10,65	10,75	1,06	13,92	8,85	7,25	-		10,21	134,10	84,45	68,72	-	157,37
8	Efisiensi Pengelolaan PAD			0	4,69	4,69	4,14	3,99	3,04	3,02	5,24	5,01	5,70	6,49	5,29		111,73	106,82	137,68	162,66	174,01	

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp)					REALISASI ANGGARAN PER TAHUN KE- (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	727.144.429.570,18	705.447.412.426,37	728.515.232.218,40	846.456.785.205,80	743.896.873.306,36	707.134.635.517,20	686.197.366.175,88	727.122.042.033,41	823.157.323.136,42	749.344.206.963,20	97,25	97,27	99,81	97,25	100,73	1,09	1,81
PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.161.697.628,18	42.626.159.749,00	44.450.686.693,30	47.073.161.315,73	27.855.371.496,00	36.632.476.994,33	31.420.979.313,39	34.164.049.669,58	34.900.741.628,35	29.050.525.938,63	104,18	73,71	76,90	74,14	104,29	-2,35	-5,02
Pajak Daerah	6.858.668.000,00	12.659.107.629,73	11.611.873.621,00	11.611.873.621,00	5.258.862.364,00	6.291.629.478,00	7.177.502.825,00	8.690.882.383,00	7.652.571.156,00	7.301.415.913,00	91,73	56,70	74,84	65,90	138,84	5,40	4,66
Retribusi Daerah	5.074.510.000,00	7.170.337.320,00	7.179.320.570,00	7.658.353.070,00	1.306.227.750,00	2.950.566.253,00	3.260.708.745,00	2.904.596.243,00	2.828.056.407,00	1.428.870.223,00	58,14	45,47	40,46	36,93	109,39	-8,71	-13,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.294.713.593,15	8.358.970.521,27	11.104.526.944,30	12.214.979.638,73	10.802.550.806,41	7.294.713.593,15	9.282.767.163,99	11.104.526.944,30	11.199.424.467,44	10.802.550.806,41	100,00	111,05	100,00	91,69	100,00	11,47	11,05
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.933.806.035,03	14.437.744.278,00	14.554.965.558,00	15.587.974.986,00	10.487.730.575,06	20.095.567.670,18	11.700.000.579,40	11.484.044.099,28	13.220.689.597,91	9.517.688.986,22	126,12	81,04	78,90	84,81	90,75	-8,55	-14,13
DANA PERIMBANGAN	609.010.836.847,00	563.904.502.627,00	565.747.409.555,00	628.217.040.760,00	575.152.519.244,00	590.421.034.074,00	561.309.821.992,00	571.604.008.621,00	608.668.101.595,00	575.413.593.799,00	96,95	99,54	101,04	96,89	100,05	-1,12	-0,52
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.185.855.847,00	47.213.231.627,00	40.052.827.555,00	67.518.954.760,00	61.286.077.244,00	45.658.264.699,00	51.424.947.375,00	56.720.758.242,00	56.308.919.344,00	67.350.127.277,00	116,52	108,92	141,61	83,40	109,89	16,17	10,45
Dana Alokasi Umum	425.686.742.000,00	419.516.054.000,00	422.532.652.000,00	447.899.516.000,00	414.326.985.000,00	425.686.742.000,00	419.516.054.000,00	422.532.652.000,00	447.899.516.000,00	412.574.295.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,58	-0,56	-0,65
Dana Alokasi Khusus	144.138.239.000,00	97.175.217.000,00	103.161.930.000,00	112.798.570.000,00	99.539.457.000,00	119.076.027.375,00	90.368.820.617,00	92.350.598.379,00	104.459.666.251,00	95.489.171.522,00	82,61	93,00	89,52	92,61	95,93	-7,21	-4,35
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.971.895.095,00	98.916.750.050,37	118.317.135.970,10	171.166.563.130,07	140.888.982.566,00	80.081.124.448,87	93.466.564.870,49	121.333.983.742,83	179.588.479.913,07	144.880.087.225,57	96,52	94,49	102,55	104,92	102,83	16,45	18,80
Hibah	3.500.000.000,00	0,00	11.829.369.975,80	21.394.305.564,00	11.833.400.000,00	6.500.000.000,00	396.000.000,00	11.424.289.976,00	21.055.947.278,00	10.953.340.000,00	185,71	0,00	96,58	98,42	92,56	-15,96	681,84
Dana Darurat																	
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	33.605.712.095,00	38.520.467.050,37	34.326.419.994,30	40.814.990.566,07	34.068.019.566,00	27.778.584.329,87	34.897.924.670,49	40.814.990.566,83	49.881.908.435,07	35.711.991.018,57	82,66	90,60	118,90	122,21	104,83	1,53	9,10
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.866.183.000,00	51.096.283.000,00	65.021.346.000,00	98.817.267.000,00	90.847.563.000,00	45.802.540.119,00	51.032.640.200,00	64.954.703.200,00	98.750.624.200,00	90.835.566.270,00	99,86	99,88	99,90	99,93	99,99	20,64	20,68
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya		7.140.000.000,00	7.140.000.000,00	10.140.000.000,00	4.140.000.000,00		7.140.000.000,00	4.140.000.000,00	9.900.000.000,00	4.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,72	9,73

Sumber : LRA Kota Sungai Penuh 2016 s.d 2020

BELANJA	818.010.248.272,72	759.280.388.392,72	780.757.708.046,58	884.111.009.998,35	795.327.155.636,78	742.446.518.614,76	687.401.735.736,65	740.864.563.093,44	809.310.850.514,65	711.340.159.949,33	90,76	90,53	94,89	91,54	89,44	-0,29	-0,63	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	379.140.826.307,53	347.542.400.679,30	334.777.768.408,38	449.355.512.419,17	474.124.506.298,86	333.001.924.959,00	311.862.288.156,75	318.958.528.736,00	405.783.839.533,02	418.905.239.406,90	87,83	89,73	95,27	90,30	88,35	6,93	6,60	
Belanja Pegawai	317.612.781.369,85	252.284.470.797,48	231.532.739.254,38	322.250.776.878,97	306.195.289.534,46	275.266.449.992,00	222.198.730.124,75	218.305.678.383,00	293.393.500.426,02	272.726.116.949,90	86,67	88,07	94,29	91,05	89,07	1,35	1,58	
Belanja Bunga																		
Belanja Subsidi	352.620.000,00	352.620.000,00				329.292.000,00	296.352.000,00	0,00	0,00	0,00	93,38	84,04					-50,00	-55,00
Belanja Hibah	3.867.000.000,00	6.463.800.000,00	10.676.000.000,00	7.668.700.000,00	21.092.357.540,00	2.775.281.667,00	5.062.327.000,00	9.460.290.734,00	5.885.731.487,00	19.882.390.968,00	71,77	78,32	88,61	76,75	94,26	69,80	92,33	
Belanja Bantuan Sosial	1.309.921.493,48	1.696.940.000,00	1.314.999.979,00	4.546.300.000,00	1.652.300.000,00	1.309.921.430,00	1.195.900.000,00	930.462.164,00	3.280.000.000,00	180.000.000,00	100,00	70,52	70,76	72,15	10,89	47,27	31,78	
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa																		
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	53.441.786.600,00	83.919.853.037,62	90.254.029.175,00	112.333.018.696,00	107.385.407.224,40	53.189.654.822,00	83.108.939.032,00	90.233.433.057,00	103.027.118.120,00	105.460.470.973,00	99,53	99,03	99,98	91,72	98,21	21,16	20,34	
Belanja Tidak Terduga	2.556.716.844,20	2.825.716.844,20	1.000.000.000,00	2.556.716.844,20	37.799.152.000,00	131.325.048,00	40.000,00	28.664.398,00	197.489.500,00	20.656.260.516,00	5,14	0,00	2,87	7,72	54,65	370,00	20602,35	
BELANJA LANGSUNG	438.869.421.965,19	411.737.987.713,42	445.979.939.638,20	434.755.497.579,18	321.202.649.337,92	409.444.593.655,76	375.539.447.579,90	421.906.034.357,44	403.527.010.981,63	292.434.920.542,43	93,30	91,21	94,60	92,82	91,04	-6,63	-6,96	
Belanja Pegawai	63.169.780.916,00	63.598.423.107,00	69.282.745.697,24	50.114.645.859,55	38.378.209.405,00	56.918.795.050,00	59.357.273.199,00	66.816.004.506,56	46.432.983.459,90	36.112.884.255,00	90,10	93,33	96,44	92,65	94,10	-10,37	-8,97	
Belanja Barang dan Jasa	153.212.437.509,80	154.445.751.132,42	169.696.134.370,70	193.865.504.260,80	141.083.982.639,87	140.521.200.942,76	142.851.008.353,10	160.406.822.737,08	180.558.453.312,76	121.663.699.062,02	91,72	92,49	94,53	93,14	86,23	-0,58	-1,53	
Belanja Modal	222.487.203.539,39	193.693.813.474,00	207.001.059.570,26	190.775.347.458,83	141.740.457.293,05	212.004.597.663,00	173.331.166.027,80	194.683.207.113,80	176.535.574.208,97	134.658.337.225,41	95,29	89,49	94,05	92,54	95,00	-9,90	-9,74	
PEMBIAYAAN	107.423.899.425,28	63.832.975.966,35	54.706.276.934,58	37.654.224.792,55	51.430.282.330,42	104.144.859.063,91	63.832.975.966,35	53.860.546.958,58	37.583.809.708,65	51.430.282.330,42	96,95	100,00	98,45	99,81	100,00	-12,37	-11,93	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.144.859.063,91	58.832.975.966,35	53.474.376.381,38	37.654.224.792,55	51.430.282.330,42	99.144.859.063,91	58.832.975.966,35	52.628.646.405,58	37.583.809.708,65	51.430.282.330,42	100,00	100,00	98,42	99,81	100,00	-10,69	-10,74	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	99.144.859.063,91	58.832.975.966,35	53.474.376.381,38	37.654.224.792,55	51.430.282.330,42	99.144.859.063,91	58.832.975.966,35	52.628.646.405,58	37.583.809.708,65	51.430.282.330,42	100,00	100,00	98,42	99,81	100,00	-10,69	-10,74	
Pencairan Dana Cadangan																		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan																		
Penerimaan Pinjaman Daerah																		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman																		
Penerimaan Piutang Daerah																		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.279.040.361,37	5.000.000.000,00	1.231.900.553,20	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.231.900.553,00	0,00	0,00	60,39	100,00	100,00	0,00	0,00			
Pembentukan Dana Cadangan																		
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
Pembayaran Pokok Utang	3.279.040.361,37	0,00	231.900.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231.900.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
Pemberian Pinjaman Daerah																		

Sumber : LRA Kota Sungai Penuh 2016 s.d 2020

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 masing-masing pos dalam APBD Kota Sungai Penuh dapat dikatakan rata-rata mengalami Fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pendapatan daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk Pendapatan Daerah selama Lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 disajikan dalam tabel T-C.24 dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah dari tahun ke tahunnya mengalami Fluktuasi, dari tabel diatas terlihat bahwa periode tahun 2016 - 2020 Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.707.134.635.517,2 dan tahun 2017 menjadi Rp.686.197.366.175,88 atau terjadi penurunan sebesar -2,82%, Pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.686.197.366.175,88 dan tahun 2018 menjadi Rp.727.122.042.033,41 atau terjadi Kenaikan sebesar 5,95%, Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.727.122.042.033,41 dan tahun 2019 menjadi Rp.823.157.323.136,42 atau terjadi Kenaikan sebesar 12,96%, Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.823.157.323.136,42 dan pada tahun 2020 menjadi Rp.749.344.206.963,2 atau terjadi Penurunan sebesar - 9,12 % dikarenakan Mengatasi Dampak Perekonomian Akibat Covid-19 di Kota Sungai Penuh dengan diadakan kebijakan membebaskan pembayaran pajak dan Retribusi Daerah selama 3 Bulan .

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, Sesuai dengan kebutuhan pembangunan, belanja Kota Sungai Penuh pada kurun waktu tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Belanja daerah dibagi kedalam Dua komponen yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan. Sesuai dengan kebutuhan pembangunan, realisasi belanja dari tabel diatas terlihat bahwa periode tahun 2016 – 2020 terjadi peningkatan realisasi belanja yang signifikan Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 dan realisasi belanja sebesar Rp. 80.081.124.448,87 dan realisasi belanja tahun 2017 menjadi Rp. 93.466.564.870,49 atau terjadi peningkatan sebesar 16,71%

atau terjadi penurunan sebesar -2,82%, Pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.686.197.366.175,88 dan tahun 2018 menjadi Rp.727.122.042.033,41 atau terjadi Kenaikan sebesar 5,95%, Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.727.122.042.033,41 dan tahun 2019 menjadi Rp.823.157.323.136,42 atau terjadi Kenaikan sebesar 12,96%, Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.823.157.323.136,42 dan pada tahun 2020 menjadi Rp.749.344.206.963,2 atau terjadi Penurunan sebesar - 9,12 % dikarenakan dari sisi belanja bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah dibagi dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam periode 2012-2017 komposisi alokasi untuk Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 9,72 % sedangkan Belanja Langsung rata-rata sebesar 8,60%. Namun hal ini tidak dapat diinterpretasikan bahwa

Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Sungai Penuh pada kurun waktu tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pembiayaan dibagi kedalam Dua komponen yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Untuk Pembiayaan terlihat bahwa realisasi selama Lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 disajikan dalam Tabel T-

C.24 dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pembiayaan dari tahun ke tahunnya mengalami Fluktuasi, dari tabel diatas terlihat bahwa periode tahun 2016 – 2020 Pada tahun 2016 realisasi Pembiayaan sebesar Rp.104.144.859.063,91 dan tahun 2017 menjadi Rp.63.832.975.966,35 atau terjadi penurunan sebesar -38,71%, Pada tahun 2017 realisasi Pembiayaan sebesar Rp.63.832.975.966,35 dan tahun 2018 menjadi Rp.53.860.546.958,58 atau terjadi penurunan sebesar -15,62%, Pada tahun 2018 realisasi Pembiayaan sebesar Rp.53.860.546.958,58 dan tahun 2019 menjadi Rp.37.583.809.708,65 atau terjadi penurunan sebesar -30,22%, Pada tahun 2019 realisasi Pembiayaan sebesar Rp.37.583.809.708,65 dan tahun 2020 menjadi Rp.51.430.282.330,42 atau terjadi kenaikan sebesar 36,84%.

Dari tabel diatas terlihat bahwa Penerimaan pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan daerah pada periode 2016-2021 rata-rata mengalami peningkatan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh memiliki perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam Rekening Belanja Tidak Langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah Lainnya, Badan keuangan Daerah juga mengelola rekening Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang menyebabkan besarnya Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel T-C.24 diatas. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2016-2021 Kota Sungai Penuh mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang didapat dari penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (Silpa).

Pelaksanaan pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan

dalam hal pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan melakukan pembinaan administrasi Keuangan Daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh periode 2016-2020 disajikan dalam Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dan Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Keuangan Daerah Sungai Penuh. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan di dalam APBD telah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena penetapannya dilakukan melalui tahapan pendataan, perhitungan, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan target pendapatan dari Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sedangkan dana bagi hasil Pajak Provinsi yang merupakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah didasarkan kepada penetapan Gubernur Jambi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota

Sungai Penuh. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yaitu dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat adanya perkembangan global di berbagai sector kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh. Hal ini dilakukan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan: Perumusan kebijakan teknis di bidang, pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta Pembinaan teknis, sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka cakupan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh diantaranya:

- a. Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), Laporan Keuangan Daerah dan pelayanan penatausahaan keuangan;
- b. Penyediaan Dokumen Pendapatan daerah;
- c. Penyediaan Dokumen Aset daerah;
- d. Pelayanan dan bimbingan terkait Keuangan dan Aset daerah;
- e. Pengembangan teknologi untuk memaksimalkan Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
- f. Penyediaan informasi terkait Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah;
- g. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Peningkatan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh lima tahun kedepan diidentifikasi dari permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja;
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah;
3. Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan Perundang-undangan dibidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah;
4. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang cukup cepat di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah yang perlu disesuaikan di daerah;
5. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.

Melihat permasalahan diatas, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja lebih optimal. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Badan Keuangan Daerah menyusun strategi yang mengacu pada factor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta factor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode SWOT Analisis, yang memetakan lingkungan internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal anatara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S) :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;

2. Adanya regulasi/produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah;
3. Dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan daerah dan legislative;
4. Adanya SIMDA Keuangan sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah dan SIPD yang terstandarisasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh PEMDA dan terintegrasi antar Perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD
5. Adanya SIMDA BMD sebagai alat bantu pengelolaan barang daerah yang terintegrasi antara Perangkat Daerah dengan Bakeuda selaku pejabat Penatausahaan Barang Daerah.
6. Adanya SIPANDA Pendapatan sebagai alat bantu pengelolaan Pendapatan Daerah.

KELEMAHAN (W) :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (ASN) pada Badan Keuangan Daerah untuk pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.
 2. Kemampuan SDM yang tidak merata di Perangkat Daerah/ Kecamatan dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 3. Belum terlaksananya system dan prosedur pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang daerah secara optimal.
 4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.
2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan

peluang dari luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/ Provinsi;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya;
4. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
5. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislative serta antara anggota Muspida di Kota Sungai Penuh;
6. Adanya kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi;
7. Kerjasama/ kemitraan dengan perbankan/ lembaga keuangan dan instansi/ organisasi.

ANCAMAN (T) ;

1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang daerah;
2. Tuntutan transparansi informasi public menuju good governance;
3. Resiko kebocoran dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan Barang milik daerah.
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Adanya rotasi/mutasi SDM di Perangkat Daerah/Kecamatan
6. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki

kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT;

7. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan, Pendapatan dan aset/barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan, Pendapatan dan aset/barang daerah di OPD

BKD Kota Sungai Penuh

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh masih menghadapi kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, maka peranan Badan Keuangan Daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, antara lain:

- a. Belum optimalnya perencanaan keuangan terkait kualitas tata

kelola pelayanan Badan Keuangan Daerah

- b. Belum Optimalnya Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset;
- c. Belum Optimalnya SDM pengelola keuangan, pendapatan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang daerah di OPD.
- d. Belum Optimalnya Data Barang Milik Daerah (BMD) dan Legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- e. Belum Optimalnya Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi untuk membayar Pajak dan Retribusi.

Mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan sebagaimana dimaksud diatas, maka ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- a. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan keuangan dan aset daerah .Akselerasi penyesuaian dokumen perencanaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kota Sungai Penuh untuk mengimplementasikan kebijakan kebijakan baru baik ditingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh
- b. Kuantitas dan kualitas SDM Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan.Dari hasil analisis

jabatan dan analisis beban kerja, maka secara kuantitas SDM Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh masih kekurangan.

- c. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik ditingkat kota, tingkat propinsi dan ditingkat pusat masih sering kali bersifat parsial, sehingga perencanaan keuangan, pendapatan dan aset daerah seringkali masih belum selaras dan konsisten;

Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Akuntabilitas dan kinerja Keuangan Daerah masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan	Belum optimalnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD belum Optimal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Regulasi yang sering berubah perlu diadakan penyesuaian 3. Terbatasnya Personil SDM yang Profesional dalam pengelola keuangan dan Aset Daerah 4. Belum optimalnya penerapan SIPD terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan 5. Masih ada dokumen administrasi aset yang diserahkan Kabupaten Kerinci yang belum lengkap.
2	Kemandirian keuangan daerah masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumber PAD belum teridentifikasi dengan baik 2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 3. Keterbatasan Personil dalam melakukan pemungutan pajak 4. Sistem dan aplikasi yang masih

			<p>belum sepenuhnya terintegrasi dengan SKPD pengelola dan Wajib Pajak</p> <p>5. SKPD Pengelola PAD kurang tanggap dalam memenuhi target yang ditetapkan</p>
--	--	--	--

Sumber : RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026 merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, Bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Sungai Penuh yang spesifik, realistis dan konsisten dengan Visi dan Misi Kota Sungai Penuh.

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Visi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kota Sungai Penuh Menjadi Kota Pendidikan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Sejahtera” dengan slogan “Maju dan Berkeadilan”

- Pendidikan** : Diartikan bahwa Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi pusat pendidikan yang berkualitas, maju dan mandiri berwawasan lingkungan dan bertaraf Internasional sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, tangguh menghadapi tantangan dan berguna bagi bangsa dan masyarakat.
- Ekonomi Kerakyatan yang mandiri** : Diartikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang usaha kecil dan menengah, jasa, perdagangan, koperasi, home industri dan sektor ekonomi lainnya serta menggali sumber daya yang ada, sehingga terwujud masyarakat yang dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.
- Religius** : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama secara nyata, baik dan benar sehingga tercermin dalam pola pikir, bertingkah laku dan kehidupan bermasyarakat sebagai pencitraan diri sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.
- Budaya** : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh adalah masyarakat yang beradat, memiliki corak budaya yang beraneka ragam dan berbagai suku akan

dibina menjadi khasanah kekayaan. budaya Kota Sungai Penuh sehingga menjadi aset wisata di Propinsi Jambi.

Sejahtera : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesejahteraan yang baik, sehingga dapat hidup layak, aman dan tentram.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama, dan budaya
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN
3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah
4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban

Pada misi ini sangat jelas peran penting dari Badan Keuangan Daerah dengan Arah Kebijakan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan meningkatkan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah melalui strategi :

- a. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Melakukan Inventarisasi Aset Daerah; dan
 - d. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengawasan Kekayaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah untuk mendukung Pendapatan Daerah.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi

Sejalan dengan keberlanjutan Pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode Pembangunan 2020-2024 merupakan masa Pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan Pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Panjang tahap ke-4 ditahun 2020-2025. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2021-2024 mempunyai Visi dan Misi mengikuti Visi Pemerintah dalam menyusun RPJMN 2020-2024 yaitu **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BEREDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif mandiri dan daya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan ;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan system yang bebas korupsi, Martabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Bangsa dan Memberikan rasa amanpada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;

9. Senergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi diatas dirumuskan 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Nasional yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

Sesuai tugas dan fungsinya Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) agenda prioritas diatas, terutama dalam meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi :

- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota secara tepat waktu;
- b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota secara tepat waktu;
- c. Mendorong Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD;
- d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
- e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan

- infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
- f. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD); dan
 - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Dana Perimbangan dan kemampuan Fiskal Daerah.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, dengan indikator yang dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatnya jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD yang tepat waktu;
3. Meningkatnya jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD yang tepat waktu; dan
4. Meningkatnya Jumlah Pemerintah Daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.
5. Pengembangan Sistem Informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomimakro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investasi
7. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan

pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.

5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri Adalah ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

- 2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam

Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan

berbasis elektronik.

MISI Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

- 2) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 3) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Pengawasan Internal.
- (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.3.3 Telaah Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yaitu :

“TERWUJUDNYA JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagaiberikut:

1. **Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif** melalui; perkuatan perekonomian daerah yang berbasis keunggulan komparatif masing-masing daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan. Kemudian, perkuatan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis; mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; pendayagunaan iptek; dan pembangunan infrastruktur yang baik dan mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan daerah secara terintegasi.

2. **Mewujudkan masyarakat ber-IMTAQ, berbudaya dan berdaya saing** melalui; perkuatan Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan umat beragama, interaksi antar budaya, pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik** melalui; peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi; perkuatan peran masyarakat sipil; otonomi daerah; jaminan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; serta peningkatan mutu tata kelola pemerintahan yang baik.
4. **Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan taat hukum** melalui; peningkatan kemampuan dan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas. Disamping itu juga dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sistem keamanan swakarsa, pembenahan struktur hukum dan taat hukum serta penegakan hukum secara adil dan konsekuen.
5. **Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata** melalui; pengurangan kesenjangan sosial ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan daerah tertinggal, kemiskinan secara bertahap, penyediaan akses yang sama bagi masyarakat dalam pelayanan sosial dan ekonomi, serta menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
6. **Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan** melalui; Pemanfaatan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan sekarang dan mendatang. Kemudian, melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan konservasi. Disamping itu, pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan harus berkesinambungan; pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus

mendukung peningkatan kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta pendayagunaan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahap IV (2021-2025) Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah diprioritaskan untuk menghasilkan kelembagaan pemerintah yang tanggap terhadap tantangan yang semakin beragam dan semakin kompleks dengan pelayanan publik yang prima dan berdaya guna.
2. Pembangunan ekonomi diprioritaskan pada penguatan sektor industri yang telah berhasil dengan cara memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional dan pasar internasional dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada keunggulan daerah.
3. Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan fasilitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat dengan standar pelayanan prima dan peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan kesehatan, dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan daya saing melalui:
 - a. Mengembangkan sekolah yang memiliki keunggulan melalui pengembangan kualitas dan kurikulum pendidikan.
 - b. Membudayakan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip “pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua”.
 - c. Memantapkan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan memasuki tahap tuntas paripurna, yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana.

- d. Merintis Program Wajib Belajar lima belas tahun dengan memasuki tahap akselerasi dan pemantapan, melalui upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil, bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
 - e. Pengembangan Lembaga PAUD bagi semua anak usia 0–6 tahun pada lembaga PAUD serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan PAUD melalui pemantapan lembaga PAUD.
 - f. Mengembangkan pendidikan menengah kejuruan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional, yang memiliki keunggulan kompetitif.
 - g. Membangun pendidikan tinggi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan potensi dan keunggulan daerah.
 - h. Menyediakan fasilitas internet untuk e-learning untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan pada tataran pendidikan tinggi.
5. Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya peningkatan kepedulian dan keaktifan masyarakat dalam menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, kesehatan tempat pelayanan dan ruang publik, serta responsive terhadap penyakit.
 6. Pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya pemantapan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antar umat beragama. Selain itu, pembangunan keagamaan diprioritaskan juga pada upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan

pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

7. Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada usaha mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi dalam masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelestarian budaya. Serta upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat.
8. Pembangunan ketenagakerjaan diprioritaskan pada pemantapan akses ketenagakerjaan terhadap peluang-peluang usaha yang semakin beragam dan modern, melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, pembudayaan pelaksanaan hubungan industrial ditujukan untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.
9. Pembangunan pemuda diprioritaskan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga mampu mensejahterakan dirinya dan mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan olahraga diprioritaskan untuk mempertahankan keunggulan olahraga di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat.
10. Pemberdayaan perempuan diprioritaskan terwujudnya kultur kesetaraan gender di masyarakat; kemandirian wanita untuk mengatasi persoalannya, mensejahterakan dirinya dan kemampuannya berperan nyata dalam lingkungan masyarakatnya. Selain itu, diprioritaskan pula upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
11. Pembangunan sosial diprioritaskan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu

kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas.

12. Pembangunan IPTEK diprioritaskan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan nilai guna ekonomi atas hasil penerapan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan aktifitas ekonomi.
13. Pembangunan industri diprioritaskan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbarukan, penanganan industri ramah lingkungan dan penguatan jaringan industri.
14. Pembangunan perdagangan diprioritaskan pada penguatan kerjasama per dagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.
15. Pembangunan pertanian diprioritaskan untuk peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian yang sehat dan berdaya saing di pasaran.
16. Pembangunan perikanan diprioritaskan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Timur potensi perairan Sungai Batanghari, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk sampingan, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan, pengembangan wisata kelautan.
17. Pembangunan parawisata diprioritaskan pada upaya pengkayaan obyek wisata, atraksi dan budaya yang menjunjung kekhasan daerah, pengembangan paket wisata terpadu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan promosi kegiatan pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pengembangan Koperasi dan UMKM diprioritaskan pada pengembangan jaringan kelembagaan Koperasi dan UMKM untuk

mengatasi persaingan global. Pengembangan jaringan kelembagaan ini dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan Koperasi dan UMKM.

19. Pembangunan investasi daerah diprioritaskan pada penciptaan dan pencitraan Jambi sebagai salah satu daerah tujuan utama investasi tingkat nasional.
20. Pembangunan energy diprioritaskan pada pemantapan desa mandiri energi, melalui efisiensi energi, konservasi dan hematenergi. Kemudian, pengembangan infrastruktur energi, melalui investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif, pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan.
21. Pengembangan infrastruktur wilayah diprioritaskan untuk pemantapan kemampuan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan peningkatan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat melalui :
 - a. Membangun infrastruktur wilayah strategis dengan membangun jalan dan jembatan yang berkualitas melalui terealisasinya pembangunan jalan dan jembatan Batanghari III.
 - b. Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan pembangunan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung sudah terealisasi. Sedangkan, infrastruktur transportasi udara, diprioritaskan pengembangan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menjadi Bandar Udara internasional dan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Bandar Udara Depati Parbo menjadi Bandar Nasional yang berkualitas.
 - c. Pembangunan sumberdaya air diprioritaskan pada upaya peningkatan konversasi sumberdaya air melalui upaya

- peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat untuk melestarikan hutan.
- d. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, diprioritaskan melalui pelaksanaan konsep Desa Punya Internet, pelaksanaan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan sanitasi lingkungan yang berkualitas.
 - e. Pembangunan pusat logistik nasional untuk penanganan bencana wilayah Jambi Barat yang berpusat di Kota Muara Bungo.
22. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diprioritaskan pada pemantapan daya dukung lingkungan, untuk melestarikan lingkungan, serta perbaikan mutu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemantapan daya dukung lingkungan harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui peningkatan mutu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.
23. Pembangunan kependudukan diprioritaskan pada upaya peningkatan kemandirian keluarga kecil yang sehat dan sejahtera, serta peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembangunan politik diprioritaskan pada konsolidasi demokrasi, penataan dan penguatan daerah otonom serta kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diprioritaskan pula terbentuknya kelembagaan sosial-politik yang mengedepankan kepentingan daerah sehingga melahirkan kondisi lingkungan sosial-politik yang kondusif dan mampu mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang kuat, bersih dan berwibawa.

25. Pembangunan Hukum diprioritaskan pada perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia, perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat serta memantapkan budaya hukum.
26. Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diprioritaskan untuk memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari serta penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.
27. Pembangunan aparatur pemerintah diprioritaskan pada penguatan aparatur dalam fasilitasi dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha, pemantapan birokrasi pemerintahan dan budaya organisasi, penataan standarisasi kualitas pelayanan, peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya serta pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel. Dalam pembangunan desa, upaya pemerintah diprioritaskan kepada pengembangan kelembagaan masyarakat desa agar mampu menemukenali dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri, dan pembangunan sarana dan prasarana desa.
28. Pembangunan Keuangan Daerah diprioritaskan pada pemantapan peranan sektor swasta diharapkan semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pembangunan Bidang Keuangan Daerah diprioritaskan pula pada penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

29. Penataan ruang diprioritaskan pemerataan pembangunan antar wilayah, sehingga tidak didapati lagi daerah tertinggal. Seluruh masyarakat telah menikmati sarana dan prasarana dasar yang berkualitas baik diperkotaan maupun perdesaan. Penataan Ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir. Kemudian, pembangunan kawasan andalan terus didorong sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan. Pemerintah berkewajiban untuk mendorong keterlibatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dalam proses pemanfaatan sumberdaya kawasan. Pembangunan kawasan andalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, yaitu pertumbuhan yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan tanpa mengurangi daya dukung lingkungan hidup.

Sedangkan Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan SKPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi adalah :

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang lebih baik menuju Jambi Mantap

Dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (Ekonomi Hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah provinsi Jambi, maka Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD untuk 5 (Lima) Tahun kedepan yaitu sebagai berikut :

- Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Selalu mengedepankan kerjasama antar Instansi pengelola Pendapatan Daerah, juga koordinasi dengan seluruh Dinas/Badan/SKPD dalam hal pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah demi terciptanya Pemerintahan yang baik; dan
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap Aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh demi peningkatan kualitas SDM dalam melayani publik.
- Mendorong peningkatan Pendapatan Daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi yang berupa : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya RTRW adalah

1. Untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan

pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.

2. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Mengingat Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh memiliki tugas Utama terkait dengan pelayanan kebendaharaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah maka tidak terpengaruh oleh RT/RW dan kajian lingkungan strategis.

Pada bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Secara teknis keterkaitan Badan Keuangan Daerah tidak memiliki wilayah pengembangan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Tata Ruang, Tata Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Telaahan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang harus

diperhatikan berdasarkan tupoksi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah:

1. Tata kelola pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Kompetensi SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan PAD
4. Sistem dan aplikasi pengelolaan PAD
5. Kompetensi SDM Pengelola PAD

BKD Kota Sungai Penuh

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah kota Sungai Penuh

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dalam merealisasikan visi dan misi adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, Akuntabel dan mengayomi
2. Meningkatkan Tata kelola pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan PAD yang Akuntabel, Efektifitas dan Efisien

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka terdapat sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin di capai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh berdasarkan rumusan Misi Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah
4. Meningkatnya Kapasitas Manajemen Aparatur ASN Badan Keuangan Daerah
5. Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan Aset Daerah
6. Meningkatnya Penerimaan PAD Setiap sumber PAD

Badan Keuangan Daerah sebagai institusi Keuangan Daerah mengemban fungsi manajemen dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan secara professional dan akuntabel dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan dilakukan secara terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan dalam pengendalian. Dan Penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ini ditunjuk oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber yang lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET						Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel dan transparan di Badan Keuangan Daerah	Nilai Sakip Badan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP bakeuda dari Inspektorat	B	B	BB	BB	A	A	A
2	Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan mengayomi di Badan Keuangan Daerah	1. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Badan Keuangan Daerah 2. Indeks Sistem Merit	Meningkatnya Kapasitas dan Manajemen Aparatur Badan Keuangan Daerah	Indek Profesionalitas (IP) ASN Badan Keuangan Daerah	Hasil Penilaian Indeks Profesionalisme ASN Bakeuda	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik	Baik

3	Meningkatkan Tata kelola pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK Terhadap LKPD 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Aset Daerah	1. Persentase Tingkat Ketaatan penyusunan LKPD (Sesuai SAP)	(Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP / Jumlah SKPD) x 100	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
				2. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	(Laporan BMD SKPD yang sesuai SAP / Jumlah SKPD) x 100	80%	82%	84%	85%	87%	90%	90%
4	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan PAD yang Akuntabel, Efektifitas dan Efisien	Persentase Peningkatan PAD	Meningkatnya Penerimaan PAD Setiap sumber PAD	1. Persentase Peningkatan PAD setiap sumber penerimaan PAD	Persentase target PAD Tahun berjalan dibandingkan dengan target Tahun sebelumnya x 100%	59,17%	53,53%	13,76%	7,76%	8,82%	7,84%	7,84%
				2. Nilai Realisasi PAD setiap sumber penerimaan PAD	Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap target yang ditetapkan x 100%	90%	92%	92%	94%	95%	95%	95%
				3. Rasio Capaian PAD	((Realisasi Pertumbuhan Penerimaan PAD Tahun n dikurang Realisasi tahun n-1) / realisasi tahun n-1) x 100	0,59	0,57	0,14	0,10	0,10	0,08	0,08
				4. Efisiensi Pengelolaan PAD	(Total Anggaran Pengelolaan PAD) / (total PAD) x 100	29,95	20,48	18,9	18,42	17,77	17,31	17,31

Sumber : RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (grand design), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang, untuk meresponisu strategis yang dihadapi atau langkah-langkah suatu organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

Strategi dalam Rencana Strategis Badan keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah strategi Badan keuangan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah yang selaras dengan strategi Daerah serta rencana program dalam RPJMD. Strategi menunjukkan bagaimana cara Badan Pengelolaan Keuangan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Badan keuangan Daerah dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Strategi dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Keuangan Daerah bagi setiap program prioritas. Strategi jangka menengah Badan keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, implementasi SOP dan SPM

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang

akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome. Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan sesuai dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Penerapan sistem dan prosedur penyusunan rencana anggaran daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
2. Penerapan sistem dan prosedur pengelolaan perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
3. Penerapan sistem dan prosedur urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
4. Menyusun Rancangan APBD dan Pembiayaan PPKD sesuai Peraturan Perundang-undangan
5. Melaksanakan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Belanja PPKD, Belanja Gaji dan Tunjangan
6. Peningkatan kualitas penyusunan standar harga, ASB, SBU dan HSPK
7. Menyiapkan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
8. Peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, pengamanan, inventarisasi, penilaian, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan BMD
9. Menyiapkan Bahan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Menggali potensi sumber - sumber PAD
11. Penyusunan kebijakan pengelolaan PAD
12. Pendataan/ update data potensi penerimaan PAD
13. Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan PAD

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sumber : BAB 5, Tabel 5.2 RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kota Sungai Penuh Menjadi Kota Pendidikan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Sejahtera” dengan slogan “ Maju dan Berkeadilan			
MISI II : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Tata kelola pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem dan prosedur penyusunan rencana anggaran daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah 2. Penerapan sistem dan prosedur pengelolaan perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 3. Penerapan sistem dan prosedur urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penyusunan standar harga, ASB, SBU dan HSPK 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, pengamanan, inventarisasi, penilaian, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan BMD
MISI V : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan PAD	Meningkatnya Penerimaan PAD Setiap sumber PAD	Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, implementasi SOP dan SPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggali potensi sumber - sumber PAD 2. Penyusunan kebijakan pengelolaan PAD 3. Pendataan/ update data potensi penerimaan PAD 4. Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan PAD

Sumber : RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh yang akan dan harus dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh selama 5 (lima) tahun kedepan selaras dengan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021–2026 sebagai berikut.

Uraian Program dan kegiatan 2021-2026 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA:

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatandi antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 8. Pemindahan Tugas ASN
 9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Penyediaan Bahan/ Material
 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pengadaan Alat Besar
 4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 5. Pengadaan Mebel
 6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 8. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5. Pemeliharaan Mebel
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

4. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatandi antara lain :

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
 13. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 2. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 3. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 5. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 7. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 8. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

9. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 10. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 6. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 8. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 9. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 10. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

11. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
 12. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
 13. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
 2. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
 3. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
 4. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
 5. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
 6. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
 7. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
 8. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 9. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 10. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan
 2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
 3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan di antara lain :

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
 1. Penyusunan Standar Harga
 2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 6. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 7. Pengamanan Barang Milik Daerah
 8. Penilaian Barang Milik Daerah
 9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan di antara lain:

- Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

6.2. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/ jasa. Pengertian 'bersifat indikatif dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi

yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Keiatan (Output) Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh yang akan dan harus dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan selaras dengan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Outcome : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah, Persentase aparatur yang berkinerja baik, Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga Kesehatan (IKK Outcome).
- Output : Tersedianya dokumen perencanaan SKPD, Terlaksananya penatausahaan Keuangan SKPD, Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Meningkatnya pengelolaan kearsipan dan pelayanan surat menyurat, Terlaksananya Koordinasi kedalam dan keluar daerah.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Outcome : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya, Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga Kesehatan, Opini Laporan Keuangan, Rasio Belanja Urusan Pemerintah

Umum (dikurangi transfer expenditures)

- Output : Terlaksananya Penyusunan APBD tepat waktu, Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel, Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Terasilitasinya penyaluran Dana Desa, ADD dan penyusunan kebijakan, alokasi dan pemberian subsidi.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Outcome : Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan, Persentase Aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci, Manajemen Aset
- Output : Tersedianya ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan, tersedianya Aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci, Manajemen Aset

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- Outcome : Persentase Kenaikan PAD dan Rasio PAD
- Output : Meningkatnya Penerimaan PAD Setiap sumber PAD

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah
Kota Sungai Penuh

NO	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE REKENING	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan/sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	Outcome	Output	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan transparan di Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh	Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh	Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh	05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	160.000.000	100%	225.000.000	100%	457.500.000	100%	503.250.000	100%	553.575.000	100%	608.932.500	BKD	
					5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Bakauda Kota Sungai Penuh	Persentase Ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Bakauda Kota Sungai Penuh	100%	100%	160.000.000	100%	225.000.000	100%	457.500.000	100%	503.250.000	100%	553.575.000	100%	608.932.500	BKD	
					5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bakauda Kota Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Bakauda Kota Sungai Penuh	12 Bulan	9 Dokumen	40.000.000	9 Dokumen	75.000.000	9 Dokumen	82.500.000	9 Dokumen	90.750.000	9 Dokumen	99.825.000	9 Dokumen	109.807.500	BKD	
					5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	5 Dokumen	55.000.000	5 Dokumen	60.500.000	5 Dokumen	66.550.000	5 Dokumen	73.205.000	BKD	
					5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	49.500.000	3 Dokumen	54.450.000	3 Dokumen	59.895.000	BKD	
					5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	66.000.000	5 Dokumen	72.600.000	5 Dokumen	79.860.000	BKD	
					5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	55.000.000	3 Dokumen	60.500.000	3 Dokumen	66.550.000	BKD	
					5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bakauda Kota Sungai Penuh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bakauda Kota Sungai Penuh	12 Bulan	18 Laporan	50.616.400	18 Laporan	75.000.000	18 Laporan	82.500.000	18 Laporan	90.750.000	18 Laporan	99.825.000	18 Laporan	109.807.500	BKD	

					5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Bakeduda Kota Sungai Penuh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Bakeduda Kota Sungai Penuh	12 Bulan	4 Laporan	69.383.600	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	82.500.000	4 Laporan	90.750.000	4 Laporan	99.825.000	4 Laporan	109.807.500	BKD	
					05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi Keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi Keuangan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	6.097.900.861	100%	7.845.750.101	100%	8.910.325.111	100%	9.801.357.622	100%	10.781.493.384	100%	11.859.642.723	BKD	
					5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Bakeduda Kota Sungai Penuh	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Bakeduda Kota Sungai Penuh	100%	100%	5.539.900.861	100%	7.213.190.101	100%	8.149.509.111	100%	8.964.460.022	100%	9.860.906.024	100%	10.846.396.627	BKD	
					5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	50 Orang/ Bulan	5.269.900.861	55 Orang/ Bulan	6.804.190.101	60 Orang/ Bulan	7.484.609.111	65 Orang/ Bulan	8.233.070.022	70 Orang/ Bulan	9.056.377.024	75 Orang/ Bulan	9.962.014.727	BKD	
					5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	88.000.000	2 Dokumen	96.800.000	2 Dokumen	106.480.000	2 Dokumen	117.128.000	2 Dokumen	128.840.800	BKD	
					5.02.01.2.02.03	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	275.000.000	4 Dokumen	302.500.000	4 Dokumen	332.750.000	4 Dokumen	366.025.000	4 Dokumen	402.627.500	BKD	
					5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	BKD	
					5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	46.000.000	1 Laporan	50.600.000	1 Laporan	55.660.000	1 Laporan	61.226.000	1 Laporan	67.348.600	BKD	
					5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	66.000.000	1 Dokumen	72.600.000	1 Dokumen	79.860.000	BKD	

				5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	55.000.000	3 Laporan	60.500.000	3 Laporan	66.550.000	BKD		
				5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	73.205.000	BKD		
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum di Bakauda Kota Sungai Penuh	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Umum di Bakauda Kota Sungai Penuh	100%	100%	437.000.000	100%	482.600.000	100%	595.860.000	100%	655.446.000	100%	720.990.600	100%	793.089.660	BKD	
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Macam	11 Paket	5.500.000	11 Paket	6.050.000	11 Paket	6.655.000	11 Paket	7.320.500	11 Paket	8.052.550	11 Paket	8.857.805	BKD	
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Bidang	6 Paket	75.000.000	6 Paket	82.500.000	6 Paket	90.750.000	6 Paket	99.825.000	6 Paket	109.807.500	6 Paket	120.788.250	BKD	
				5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	1.900.000	2 Paket	2.090.000	2 Paket	2.299.000	2 Paket	2.528.900	2 Paket	2.781.790	BKD	
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan 400 Macam	12 Paket	25.000.000	12 Paket	27.500.000	12 Paket	30.250.000	12 Paket	33.275.000	12 Paket	36.602.500	12 Paket	40.262.750	BKD	
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Macam	13 Paket	25.000.000	13 Paket	27.500.000	13 Paket	30.250.000	13 Paket	33.275.000	13 Paket	36.602.500	13 Paket	40.262.750	BKD	
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Macam	2 Dokumen	6.500.000	2 Dokumen	7.150.000	2 Dokumen	7.865.000	2 Dokumen	8.651.500	2 Dokumen	9.516.650	2 Dokumen	10.468.315	BKD	
				5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	-	-	-	-	12 Paket	20.000.000	12 Paket	22.000.000	12 Paket	24.200.000	12 Paket	26.620.000	BKD		
				5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	24.200.000	1 Laporan	26.620.000	BKD		

				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali	30 Laporan	300.000.000	30 Laporan	330.000.000	30 Laporan	363.000.000	30 Laporan	399.300.000	30 Laporan	439.230.000	30 Laporan	463.153.000	BKD	
				5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	BKD	
				5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	18.150.000	1 Dokumen	19.965.000	BKD	
				5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	121.000.000	100%	149.960.000	100%	164.956.000	100%	181.451.600	100%	199.596.760	100%	219.556.436		
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	86 SKPD	3.000.000	12 Laporan	4.800.000	12 Laporan	5.280.000	12 Laporan	5.608.000	12 Laporan	6.388.600	12 Laporan	7.027.660	BKD	
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Bulan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	121.000.000	12 Laporan	133.100.000	12 Laporan	146.410.000	12 Laporan	161.051.000	BKD	
				5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	18.000.000	4 Laporan	19.800.000	4 Laporan	21.780.000	4 Laporan	23.958.000	4 Laporan	26.353.800	BKD	
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 laporan	18.000.000	12 laporan	17.160.000	12 laporan	18.876.000	12 laporan	20.763.600	12 laporan	22.839.960	12 laporan	25.123.956	BKD	
				05:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	530.203.460	100%	2.499.358.815	100%	1.216.900.000	100%	1.298.590.000	100%	1.386.449.000	100%	1.481.093.900	BKD	
				5.01.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Bakeda Kota Sungai Penuh	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Bakeda Kota Sungai Penuh	-	-	-	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	159.720.000	100%	175.692.000	BKD	
				5.01.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	44.000.000	2 Dokumen	48.400.000	2 Dokumen	53.240.000	2 Dokumen	58.564.000	BKD	

				5.01.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	44.000.000	2 Laporan	48.400.000	2 Laporan	53.240.000	2 Laporan	58.564.000	BKD	
				5.01.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	44.000.000	1 Laporan	48.400.000	1 Laporan	53.240.000	1 Laporan	58.564.000	BKD	
				5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	363.000.000	100%	2.195.358.815	100%	600.000.000	100%	620.000.000	100%	640.000.000	100%	660.000.000	BKD	
				5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	3 Unit	600.000.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.750.000	5 Unit	26.522.500	5 Unit	27.318.175	BKD	
				5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	2 Unit	25.000.000	7 Unit	25.750.000	7 Unit	26.522.500	7 Unit	27.318.175	BKD		
				5.02.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	1 Unit	20.000.000	2 Unit	20.600.000	2 Unit	21.218.000	2 Unit	21.854.540	BKD		
				5.02.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	-	1 unit	50.000.000	2 unit	51.500.000	2 unit	53.045.000	2 unit	54.636.350	BKD		
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	1 Paket	60.000.000	1 Paket	61.800.000	1 Paket	63.654.000	1 Paket	65.563.620	BKD		
				5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit 1 Unit	5 Unit	348.000.000	5 Unit	1.595.358.815	5 Unit	226.850.000	5 Unit	235.655.500	5 Unit	244.125.165	4 Unit 1 Unit	252.248.920	BKD	
				5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Paket	1 Unit	15.000.000	-	-	1 Unit	18.150.000	1 Unit	18.694.500	1 Unit	19.255.335	1 Unit	19.832.995	BKD	
				5.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.750.000	2 Unit	26.522.500	2 Unit	27.318.175	BKD	
				5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	103.000.000	1 Unit	106.090.000	1 Unit	109.272.700	BKD	

				5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	7 Unit	25.000.000	7 Unit	25.750.000	7 Unit	26.522.500	7 Unit	27.318.175	BKD		
				5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	6 Unit	25.000.000	6 Unit	25.750.000	6 Unit	26.522.500	6 Unit	27.318.175	BKD		
				5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian pemeliharaan barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian pemeliharaan barang milik Daerah pada SKPD	100%	100%	167.203.460	100%	184.000.000	100%	484.900.000	100%	533.390.000	100%	586.729.000	100%	645.401.900	BKD	
				5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	8 Unit	127.203.460	8 Unit	140.000.000	8 Unit	154.000.000	8 Unit	169.400.000	8 Unit	186.340.000	8 Unit	204.974.000	BKD	
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	2 Unit	30.000.000	2 Unit	33.000.000	2 Unit	36.300.000	2 Unit	39.930.000	BKD		
				5.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	2 Unit	25.000.000	2 Unit	27.500.000	2 Unit	30.250.000	2 Unit	33.275.000	BKD		
				5.02.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	2 Unit	28.000.000	2 Unit	30.800.000	2 Unit	33.880.000	2 Unit	37.268.000	BKD		
				5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	6 Unit	20.000.000	6 Unit	22.000.000	6 Unit	24.200.000	6 Unit	26.620.000	BKD		

					5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7 Unit	20.000.000	7 Unit	22.000.000	7 Unit	24.200.000	7 Unit	26.620.000	7 Unit	29.282.000	7 Unit	32.210.200	BKD	
					5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	8 Unit	23.000.000	8 Unit	25.300.000	8 Unit	27.830.000	8 Unit	30.613.000	BKD	
					5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	7 Unit	22.500.000	7 Unit	24.750.000	7 Unit	27.225.000	7 Unit	29.947.500	BKD	
					5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	26.620.000	1 Unit	29.282.000	1 Unit	32.210.200	BKD	
					5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	-	-	12 Unit	39.000.000	12 Unit	42.900.000	12 Unit	47.190.000	12 Unit	51.909.000	BKD	
					5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	12 Unit	45.000.000	12 Unit	49.500.000	12 Unit	54.450.000	12 Unit	59.895.000	BKD	
					5.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	-	-	-	-	-	Ha	50.000.000	Ha	55.000.000	Ha	60.500.000	Ha	66.550.000	BKD	
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan mengayomi di Badan Keuangan Daerah kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh	Indeks Profesionalitas ASN Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh	05.02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	264.700.000	100%	291.170.000	100%	320.287.000	100%	352.315.700	BKD	
					5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	264.700.000	100%	291.170.000	100%	320.287.000	100%	352.315.700	BKD	

					5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	100 Paket	70.000.000	100 Paket	77.000.000	100 Paket	84.700.000	100 Paket	93.170.000	100 Paket	102.487.000	100 Paket	112.735.700	BKD	
					5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	66.000.000	1 Dokumen	72.600.000	1 Dokumen	79.860.000	BKD	
					5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	145.200.000	1 Dokumen	159.720.000	BKD	
					05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi dan Bimtek	Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi dan Bimtek	100%	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	883.500.000	100%	971.850.000	100%	1.069.035.000	100%	1.175.938.500	BKD	
					5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	883.500.000	100%	971.850.000	100%	1.069.035.000	100%	1.175.938.500	BKD	
					5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	1 Unit	80.000.000	1 Unit	88.000.000	1 Unit	96.800.000	1 Unit	106.480.000	BKD	
					5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	84.700.000	1 Dokumen	93.170.000	BKD	
					5.02.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-	-	-	25 Orang	130.000.000	25 Orang	143.000.000	25 Orang	157.300.000	25 Orang	173.030.000	BKD	
					5.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	BKD	

				5.02.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahgugaskan	-	-	-	-	-	25 Orang	100.000.000	25 Orang	110.000.000	25 Orang	121.000.000	25 Orang	133.100.000	BKD		
				5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	25 Orang	150.000.000	25 Orang	165.000.000	25 Orang	181.500.000	25 Orang	199.650.000	25 Orang	219.615.000	25 Orang	241.576.500	BKD		
				5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	Orang	110.000.000	Orang	121.000.000	Orang	133.100.000	Orang	146.410.000	BKD		
				5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	Orang	112.000.000	Orang	123.200.000	Orang	135.520.000	Orang	149.072.000	BKD		
3	Meningkatkan Tata kelola Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kelambatan Penyusunan LKPD (Sesuai SAP)	05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	11,05%	6,50%	3.036.165.717,00	6,45%	2.712.558.236,00	6,30%	3.731.794.121,00	6,10%	3.895.784.123,00	6,00%	4.007.884.988,00	5,90%	4.113.292.843,00	BKD	
				5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketercapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dan Penyusunan Dokumen Anggaran Daerah	Persentase Ketercapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dan Penyusunan Dokumen Anggaran Daerah	100%	100%	2.031.099.059,00	100%	1.688.251.232,60	100%	2.245.056.417,26	100%	2.364.444.288,15	100%	2.433.667.637,77	100%	2.507.591.145,77	BKD		
				5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	92.958.069	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	113.300.000	2 Dokumen	119.491.310	2 Dokumen	121.881.136	BKD			
				5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	198.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	208.036.178	2 Dokumen	213.861.191	2 Dokumen	218.138.415	BKD			
				5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	99.792.767	2 Dokumen	82.090.832	2 Dokumen	90.299.915	2 Dokumen	93.008.913	2 Dokumen	95.613.162	2 Dokumen	97.525.425	BKD		
				5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	-	-	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	133.900.000	2 Dokumen	137.649.200	2 Dokumen	140.402.184	BKD		
				5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	900.544.204	4 Dokumen	736.514.763	4 Dokumen	824.454.052	4 Dokumen	849.187.674	4 Dokumen	872.964.929	4 Dokumen	915.674.382	BKD		
				5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	290.000.000	4 Dokumen	191.958.069	4 Dokumen	200.900.000	4 Dokumen	206.927.000	4 Dokumen	212.720.956	4 Dokumen	216.975.375	BKD		
				5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	-	-	-	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	82.400.000	2 Dokumen	84.707.200	2 Dokumen	86.401.344	BKD		
				5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	-	-	-	-	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	82.400.000	2 Dokumen	84.707.200	2 Dokumen	86.401.344	BKD		
				5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Regulasi 2 Dokumen 2 Kali	1 Dokumen	158.845.000	1 Dokumen	174.729.500	1 Dokumen	182.202.450	1 Dokumen	187.668.524	1 Dokumen	192.923.242	1 Dokumen	196.781.707	BKD		

					5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Laporan Dokumen 4 Kasus	1 Dokumen	33.697.924	1 Dokumen	33.700.000	1 Dokumen	37.070.000	1 Dokumen	38.182.100	1 Dokumen	39.251.199	1 Dokumen	40.036.223	BKD	
					5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	-	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	51.500.000	2 Dokumen	52.942.000	2 Dokumen	54.000.840	2 Dokumen	54.000.840	BKD	
					5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.500.000	1 Dokumen	52.942.000	1 Dokumen	54.000.840	1 Dokumen	54.000.840	BKD	
					5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.500.000	1 Dokumen	52.942.000	1 Dokumen	54.000.840	1 Dokumen	54.000.840	BKD	
					5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan Dokumen	2 Dokumen	35.779.094	2 Dokumen	39.957.003	2 Dokumen	43.292.704	2 Dokumen	44.591.485	2 Dokumen	45.840.046	2 Dokumen	46.756.847	BKD	
					5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	50 Orang	50.000.000	50 Orang	51.500.000	50 Orang	52.942.000	50 Orang	54.000.840	50 Orang	54.000.840	BKD	
					5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	-	-	-	5 Lembaga	50.000.000	5 Lembaga	51.500.000	5 Lembaga	52.942.000	5 Lembaga	54.000.840	5 Lembaga	54.000.840	BKD	
					5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	51.500.000	2 Laporan	52.942.000	2 Laporan	54.000.840	2 Laporan	54.000.840	BKD	
					5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga Kesehatan (KK Outcome)	Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga Kesehatan (KK Outcome)	31,28%	31,50%	1.265.707.600	31,75%	1.081.217.823	32%	1.462.872.613	32,30%	1.507.556.978	32,70%	1.550.951.994	33%	1.591.869.157	BKD	
					5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Daerah	Persentase Ketercapaian Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	1.265.707.600	100%	1.081.217.823	100%	1.462.872.613	100%	1.507.556.978	100%	1.550.951.994	100%	1.591.869.157	BKD	
					5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Laporan 2 Dokumen 260 Laporan	274 Dokumen	117.696.564	274 Dokumen	109.445.823	274 Dokumen	174.254.508	274 Dokumen	160.898.434	274 Dokumen	171.681.459	274 Dokumen	178.645.808	BKD	

				5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.500.000	4 Laporan	51.005.000	4 Laporan	51.515.050	BKD		
				5.02.02.2.02.03	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penetiban Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penetiban Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penetiban Anggaran Kas dan SPD	2 Laporan 12 Bulan 4 Triwulan	2 Dokumen	406.569.500	2 Dokumen	328.000.000	2 Dokumen	335.532.945	2 Dokumen	338.888.275	2 Dokumen	342.277.157	2 Dokumen	357.972.130	BKD	
				5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Peimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Peimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Peimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	-	-	-	Dokumen	80.000.000	Dokumen	84.800.000	Dokumen	87.344.000	Dokumen	88.916.192	BKD		
				5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	Dokumen	80.000.000	Dokumen	84.800.000	Dokumen	87.344.000	Dokumen	88.916.192	BKD		
				5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan 2 Laporan	14 Laporan	114.695.208	14 Laporan	110.000.000	14 Laporan	113.300.000	14 Laporan	120.098.000	14 Laporan	123.700.940	12 Laporan 2 Laporan	125.927.557	BKD	

					5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	84.800.000	2 Dokumen	87.344.000	2 Dokumen	88.916.192	BKD			
					5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Triulan 4 Dokumen 12 Bulan	4 Dokumen	117.000.000	4 Dokumen	108.700.000	4 Dokumen	111.961.000	4 Dokumen	118.678.660	4 Dokumen	122.239.020	4 Dokumen	124.439.322	BKD		
					5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	62 SKPD/Bulan/Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan	4 Dokumen	155.520.000	4 Dokumen	130.072.000	4 Dokumen	133.974.160	4 Dokumen	142.012.610	4 Dokumen	146.272.988	4 Dokumen	148.905.902	BKD		
					5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemeintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemeintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemeintah Kabupaten/Kota	1 Kali 1 Delatbase 75 SKPD	10 Orang	354.236.328	10 Orang	295.000.000	10 Orang	303.850.000	10 Orang	322.081.000	10 Orang	331.743.430	10 Orang	337.714.812	BKD		
					5.02.02	PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi transfer expenditures) (IKK Outcome)	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi transfer expenditures) (IKK Outcome)	65,8%	65,8%	107.295.218.798	66%	98.578.856.578	66,25%	99.312.227.526	66,75%	102.345.782.084	67,15%	105.291.804.594	67,65%	108.069.609.467	BKD		
					5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya Kebijakan keuangan daerah	Persentase tersedianya Kebijakan keuangan daerah	100%	100%	106.405.920.800	100%	98.245.856.578	100%	98.973.899.526	100%	102.002.040.836	100%	104.942.563.486	100%	107.714.780.501	BKD		
					5.02.02.2.04.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.750.000	2 Dokumen	51.511.250	2 Dokumen	52.283.919	BKD		
					5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.750.000	2 Laporan	51.511.250	2 Laporan	52.283.919	BKD		
					5.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.750.000	2 Laporan	51.511.250	2 Laporan	52.283.919	BKD		

					5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	-	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.750.000	2 Laporan	51.511.250	2 Laporan	52.283.919	BKD		
					5.02.02.2.04.05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.750.000	2 Laporan	51.511.250	2 Laporan	52.283.919	BKD		
					5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.750.000	2 Laporan	51.511.250	2 Laporan	52.283.919	BKD		
					5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Terusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5 Dokumen	5 Laporan	80.000.000	5 Laporan	88.000.000	5 Laporan	96.800.000	5 Laporan	98.252.000	5 Laporan	99.725.780	5 Laporan	101.221.667	BKD	
					5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	69 Desa/Kelurahan 5 Dokumen	5 Laporan	104.325.920.800	5 Laporan	95.957.856.578	5 Laporan	96.107.099.526	5 Laporan	99.092.238.836	5 Laporan	101.989.114.456	5 Laporan	104.717.029.736	BKD	
					5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.200.000.000	1 Laporan	2.420.000.000	1 Laporan	2.456.300.000	1 Laporan	2.493.144.500	1 Laporan	2.530.541.668	BKD	
					5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	-	-	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.750.000	2 Laporan	51.511.250	2 Laporan	52.283.919	BKD		
					5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	100%	889.297.998	100%	333.000.000	100%	338.328.000	100%	343.741.248	100%	349.241.108	100%	354.828.966	BKD	
					5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	-	2 Dokumen	694.897.998	2 Dokumen	117.000.000	2 Dokumen	118.872.000	2 Dokumen	120.773.952	2 Dokumen	122.706.335	2 Dokumen	124.669.637	BKD	
					5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	2 Dokumen	98.820.000	2 Dokumen	109.800.000	2 Dokumen	111.556.800	2 Dokumen	113.341.709	2 Dokumen	115.155.176	2 Dokumen	116.997.659	BKD	

				5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	50 Orang	95.580.000	50 Orang	106.200.000	50 Orang	107.899.200	50 Orang	109.625.587	50 Orang	111.379.597	50 Orang	113.161.670	BKD
			2. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan yang berlaku	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan	Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan	80%	82%	460.057.781	84%	377.390.786	85%	423.798.743	87%	395.846.301	90%	395.139.916	90%	405.564.484	BKD
				5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	persentase pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	460.057.781	100%	377.390.786	100%	423.798.743	100%	395.846.301	100%	395.139.916	100%	405.564.484	BKD
				5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	2 Laporan	23.798.743	2 Laporan	10.846.301	2 Laporan	10.139.916	2 Laporan	10.564.484	BKD
				5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	7 Jenis	7 Laporan	80.057.781	7 Laporan	77.390.786	7 Laporan	80.000.000	7 Laporan	85.000.000	7 Laporan	85.000.000	7 Laporan	90.000.000	BKD
				5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Aplikasi 3 Laporan	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	110.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	105.000.000	BKD
				5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	BKD
				05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci	Persentase Aset yang diserahkan oleh Kab. Kerinci	80%	83%	296.057.016	100%	404.381.903	100%	384.423.023	100%	359.067.682	100%	358.426.928	100%	367.882.935	BKD
				5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	persentase pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	296.057.016	100%	404.381.903	100%	384.423.023	100%	359.067.682	100%	358.426.928	100%	367.882.935	BKD
				5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	1 Dokumen	64.381.903	1 Dokumen	54.423.023	1 Dokumen	49.067.682	1 Dokumen	48.426.928	1 Dokumen	57.882.935	BKD
				5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	7 Jenis Aset 100 %	7 Laporan	200.000.000	7 Laporan	240.000.000	7 Laporan	230.000.000	7 Laporan	220.000.000	7 Laporan	220.000.000	7 Laporan	220.000.000	BKD

				5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85 SKPD	85 Orang	96.097.016	85 Orang	100.000.000	85 Orang	100.000.000	85 Orang	90.000.000	85 Orang	90.000.000	85 Orang	90.000.000	BKD	
				5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Manajemen Aset	80%	82%	338.672.856	84%	252.561.191	85%	247.675.877	87%	333.236.719	90%	365.906.267	90%	375.559.594	BKD	
				5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	persentase pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	338.672.856	100%	252.561.191	100%	247.675.877	100%	333.236.719	100%	365.906.267	100%	375.559.594	BKD	
				5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	37.675.877	4 Dokumen	53.236.719	4 Dokumen	58.906.267	4 Dokumen	58.559.594	BKD	
				5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen	78.672.856	2 Dokumen	52.561.191	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	BKD	
				5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	BKD	
				5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Sertifikat	25 laporan	110.000.000	40 Laporan	80.000.000	60 Laporan	50.000.000	60 Laporan	70.000.000	60 Laporan	77.000.000	60 Sertifikat	77.000.000	BKD	
				5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	65.000.000	BKD	
				5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	65.000.000	BKD	

4	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	Meningkatnya Penerimaan PAD Setiap sumber PAD	1. Persentase Peningkatan PAD setiap sumber penerimaan PAD	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan PAD	Persentase Kenaikan PAD	59,16%	45,30%	623.325.323	30,25%	485.167.313	24,10%	494.575.325	21,44%	636.158.149	17,89%	654.469.956	16,70%	671.736.161	BKD
				2. Nilai Realisasi PAD setiap sumber penerimaan PAD	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	623.325.323	100%	485.167.313	100%	494.575.325	100%	636.158.149	100%	654.469.956	100%	671.736.161	BKD
				3. Rasio Capaian PAD	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	24.575.325	2 Dokumen	46.158.149	2 Dokumen	54.469.956	2 Dokumen	56.736.161	BKD
				4. Efisiensi Pengelolaan PAD	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Perwako 12 Laporan 4 Kail 8 Kecamatan	15 Dokumen	273.325.323	15 Dokumen	200.000.000	15 Dokumen	160.000.000	15 Dokumen	180.000.000	15 Dokumen	180.000.000	15 Dokumen	180.000.000	BKD
					5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendataran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendataran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	60.000.000	BKD
					5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terperuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-	-	-	-	-	50 Objek Pajak	30.000.000	50 Objek Pajak	50.000.000	50 Objek Pajak	55.000.000	50 Objek Pajak	60.000.000	BKD
					5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.000.000	BKD
					5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4400 blok karcis 12 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	180.000.000	BKD
					5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Dokumen 5 Jenis Pajak Daerah	9 Laporan	100.000.000	9 Laporan	85.167.313	9 Laporan	60.000.000	9 Laporan	80.000.000	9 Laporan	80.000.000	9 Laporan	80.000.000	BKD

				05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD	Rasio PAD terhadap APBD	3,84%	6,03%	453.991.908	8,71%	625.617.198	9,62%	639.366.789	10,10%	532.420.941	10,70%	547.746.674	11,23%	562.197.308	BKD	
				5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	453.991.908	100%	625.617.198	100%	639.366.789	100%	532.420.941	100%	547.746.674	100%	562.197.308	BKD	
				5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Dokumen 1 Aplikasi 12 Laporan 20000 SPPT 69 Desa/Kelurahan	5 Laporan	200.000.000	5 Laporan	275.000.000	5 Laporan	200.000.000	5 Laporan	185.000.000	5 Laporan	185.000.000	5 Laporan	190.000.000	BKD	
				5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Aplikasi 9 Dokumen 69 Desa/Kelurahan	3 Unit	200.000.000	3 Unit	275.000.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	185.000.000	3 Unit	185.000.000	3 Unit	190.000.000	BKD	
				5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	44 SKPDI/Wajib Pajak 9 Dokumen	9 Laporan	53.991.908	9 Laporan	75.617.198	9 Laporan	50.000.000	9 Laporan	35.000.000	9 Laporan	35.000.000	9 Laporan	40.000.000	BKD	
				5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	-	-	3 Layanan	50.000.000	3 Layanan	35.000.000	3 Layanan	35.000.000	3 Layanan	35.000.000	BKD	
				5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	-	-	-	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	31.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	BKD	
				5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	31.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	BKD	
				5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	39.366.789	2 Dokumen	30.420.941	2 Dokumen	37.746.674	2 Dokumen	37.197.308	BKD	

Sumber : BAB 7, Tabel 7.3 RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026, Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan. Jadi Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif atau kualitatif dapat menjadi gambaran masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian suatu program atau kegiatan.

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Badan Keuangan Daerah sebagai salahsatu Instansi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah 5 (Lima) tahun mendatang dengan indikatorcapaian untuk mengukur keberhasilannya.

Berikut ini gambaran pencapaian indikator kinerja Badan Keuangan Daerah hingga tahun 2026 sebagai berikut :

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kerja Program	Kondisi kerja pada awal RPJMD 2020	Target capaian tiap tahun					Kondisi kerja pada akhir periode RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah setiap Tahun	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N.A	75	76	77	78	79	80
3	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	B	BB	BB	A	A
4	Indeks Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik
5	Indeks Sistem Merit	N.A	0,51	0,53	0,56	0,61	0,63	0,66
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan	3,74	5,87	8,86	9,70	10,20	10,93	11,56
7	Pertumbuhan Pajak Daerah	-4,59	66,14	4,73	4,10	3,79	3,65	4,53
8	Tingkat Kemandirian Daerah (PAD/ Pendapatan Transfer)	4,45	8,03	15,17	15,18	15,20	15,21	15,23
9	Pertumbuhan Retribusi Daerah	-49,48	407,80	4,43	0,71	0,71	0,70	0,70

Sumber : BAB 5, Tabel 5.2 RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2027 berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis merupakan panduan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggungjawab diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehinggatujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh wajib berpedoman pada RPJMD Kota Sungai Penuh.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya.

Dengan melihat beban tanggungjawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran RPJMD dalam dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sungai Penuh, Januari 2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

AFYAR, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19731227 200604 1 015

Form II Verifikasi Renstra

Pengendalian Perumusan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

No	Jenis Kegiatan	Hasil Verifikasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut	
		Ada	Tidak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan penyusunan Agenda Kerja	✓				
2	Pengolahan data dan informasi	✓				
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD	✓				
4	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi	✓				
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh	✓				
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD	✓				
7	Perumusan isu-isu strategis	✓				
8	Penelaahan terhadap visi misi RPJMD	✓				
9	Penelaahan visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	✓				
9	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD	✓				
10	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah	✓				
11	Mempelajari Surat Edaran Walikota Sungai Penuh perihal penyusunan Rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kota Sungai Penuh yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD	✓				
12	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD	✓				
13	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	✓				
14	Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	✓				
15	Pelaksanaan forum SKPD	✓				
16	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	✓				
17	Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD	✓				
18	Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah kabupaten	✓				
19	Dokumen Renstra SKPD Kota Sungai Penuh yang telah Disahkan	✓				
20	Dokumen Renstra SKPD yang telah disahkan	✓				

Sungai Penuh, Januari 2022



**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

AFYAR, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19731227 200604 1 015

Form III Verifikasi Renstra


**Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026**

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian & Evaluasi
1	Penelaahan visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Telah mempedomani visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
2	Perumusan strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah	Telah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah
3	Perumusan rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah
4	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	Telah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah
5	Perumusan indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Telah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
6	Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah	Telah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah

Sungai Penuh, Januari 2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**



AFYAR, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19731227 200604 1 015

Formulir Verifikasi/ Validasi/ Kesesuaian Hasil Penginputan Renstra SKPD Th 2021-2026 dalam Aplikasi SIPD

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

1	TUJUAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN
		Kesesuaian Hasil Penginputan dlm SIPD dengan Tabel 4.1 Renstra /T-C.25	Kesesuaian Hasil Penginputan dlm SIPD dengan Tabel 4.1 Renstra/ T-C.25	Kesesuaian Hasil Penginputan dlmSIPD dengan Tabel 4.1 Renstra/ T-C.25
	CheckList	✓	✓	✓
2	SASARAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
		Kesesuaian Hasil Penginputan dlm SIPD dengan Tabel 4.1 Renstra /T-C.25	Kesesuaian Hasil Penginputan dlm SIPD dengan Tabel 4.1 Renstra/ T-C.25	Kesesuaian Hasil Penginputan dlmSIPD dengan Tabel 4.1 Renstra/T-C.25
	CheckList	✓	✓	✓
3	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	PAGU INDIKATIF PROGRAM
		Kesesuaian Hasil Penginputan dlm SIPD dengan Tabel 7.3 RPJMD	Kesesuaian Hasil Penginputan dlm SIPD dengan Tabel 7.3 RPJMD	Kesesuaian Hasil Penginputan dlm SIPD dengan Tabel 7.3 RPJMD
				Pagu Indikatif Program = Akumulasi Pagu Indikatif Kegiatan dalam Satu Program
	CheckList	✓	✓	✓
4	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF KEGIATAN
		Kesesuaian Hasil Penginputan dlm SIPD dengan Tabel 6.1 Renstra/Tabel T-C.27	Kesesuaian Hasil Penginputan dlm SIPD dengan Tabel 6.1 Renstra/TabelT-C.27	Kesesuaian Hasil Penginputan dlmSIPD dengan Tabel 6.1 Renstra/TabelT-C.27
	CheckList	✓	✓	✓

Catatan:

Dokumen Sumber yang digunakan : (1). Tabel 4.1 Renstra/ T-C.25 (2) Tabel 6.1 Renstra /Tabel T-C.27; (3) Tabel 7.3RPJMD; dan (4). Hasil Penginputan Tabel 6.1 Renstra/ Tabel T-C.27 dalam SIPD

Ceklist Pada Masing-masing Kolom berdasarkan hasil verifikasi/ validasi/ kesesuaian SKPD

Sungai Penuh, Januari 2022



**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

AFYAR, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19731227 200604 1 015